



P E N E T A P A N

Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

ENTANG SUTARMAN BIN SUHANDA, NIK. 3201050204750006, tempat tanggal lahir Sukabumi, 02 April 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Cinyosog, Rt.003 Rw.001, Desa/Kel. Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pemohon I;

YULIAWATI BINTI YAKUB, NIK 3201094507670010, NIK. 3201057006800001, tempat tanggal lahir Subang, 30 Juni 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Cinyosog, Rt.003 Rw.001, Desa/Kel. Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zepriyanto, SH., Advokat / Penasehat Hukum** dari kantor **Law Office "Zepri Koto & Partners**, yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.1, Kel. Tengah Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 169/SK-ZK/XII/2024, tertanggal 24 Desember 2024.
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 31 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman, NIK. 3201055012070004, Tempat tanggal lahir Bogor, 10 Desember 2007 (17 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan -, tempat Kediaman di Dusun Cinyosog, Rt.003 Rw.001, Desa/Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut **calon Isteri**;

Dengan calon Suaminya yang bernama:

Ata bin Ato, NIK. 3201073010990004, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 30 Oktober 1999 (25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di Dusun Cinyosog, Rt.001 Rw.001, Desa/Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **calon Suami**;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan calon suami berkeinginan untuk mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahannya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, berdasarkan Formulir Penolakan dari KUA Kecamatan Cileungsi Nomor : B-/42/KUA.12.01.30/PW.01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya tersebut;

6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum menikah dan telah akil balig, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan dengan calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah bekerja dan mampu untuk menafkahi nanti sebagai seorang kepala rumah tangga;

7. Bahwa, berdasarkan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 huruf (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin Dispensasi Nikah;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan Orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ata bin Ato**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon didampingi kuasanya, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah-ibu kandung dari calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- Bahwa nama anak para Pemohon Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman yang merupakan anak kandung dari Entang Sutarman Bin Suhandi;
- Bahwa umur anak para Pemohon 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan sampai jenjang SD;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan Ata bin Ato dan anak para Pemohon sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon ingin cepat menikah dengan Ata bin Ato karena hubungan anak para Pemohon dengan Ata bin Ato sudah erat sekali, sudah berpacaran selama 1,5 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan atau tekanan dari orangtua atau pihak lain;

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan ataupun anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon siap untuk menjadi isteri yang baik, selain itu anak para Pemohon pun sudah bisa mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ata bin Ato, calon suaminya adalah anak kandung dari Bapak Ato dan ibu Bocih;
- Bahwa umur dari calon suami anak para Pemohon 25 tahun;
- Bahwa calon suaminya telah selesai menempuh pendidikan sampai jenjang SLTA;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman dan calon suami anak para Pemohon sudah siap berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin cepat menikah dengan Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman karena hubungan calon suami anak para Pemohon dengan Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman sudah lama dan erat sekali, telah pacaran selama 1,5 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mau menikah dengan anak para Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan atau tekanan dari orangtua atau pihak lain;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan ataupun calon suami anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan gaji sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta lima rupiah) dan siap bertanggungjawab menafkahi istrinya serta siap menjadi suami yang baik;

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah melamar kepada orangtua dari Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman dan pihak orangtua Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman pun telah menerima lamaran calon suami anak para Pemohon, selain itu kedua belah pihak keluarga pun telah bermusyawarah untuk melangsungkan pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama Ato umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Kampung Situhapa RT 004 RW 001, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dan Ibu Kandung dari calon suami anak Pemohon bernama Ato, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Kampung Situhapa RT 004 RW 001, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ata bin Ato akan menikah dengan Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman, yang merupakan anak kandung dari Entang Sutarman Bin Suhandi;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak para Pemohon sudah melamar ke Entang Sutarman Bin Suhandi, untuk menikahkan anaknya tersebut dengan Ata bin Ato dan lamaran tersebut pun telah diterima;
- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon tahu Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman masih berusia 17 tahun yang memang belum mencapai batas usia dibolehkan oleh Undang-undang untuk menikah;
- Bahwa hubungan antara calon suami anak para Pemohon dengan Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman telah lama dan akrab sekali, sehingga apabila tidak segera dinikahkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi yang bersangkutan, keluarga dan juga Masyarakat;
- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon memahami semua resiko tersebut, meskipun Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman masih berusia 17 tahun namun sikap kesehariannya juga sudah terlihat

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, maka menurut ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon akan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik;

- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon siap untuk membantu dan membimbing keduanya dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201050204750006 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Februari 2009, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201057006800001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03 Mei 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201055012070004 atas nama Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 07 Desember 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201073010490004 atas nama Ata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 25 Maret 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1207.117.VIII.2006, a.n.Entang Sutarman bin Suhanda dan Yuliawati binti Yakub, yang

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Entang Sutarman, Nomor 3201050707071321 tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi akte kelahiran Nomor 10957.CB/2007 Atas nama Dinda Yolanda Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 28 Desember 2007, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Cinyeseg 01, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor tertanggal 15 Juni 2009, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pemeriksaan dan hasil Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) atas nama Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman yang dikeluarkan oleh dr. Ferdiansyah, Sp.Og tanggal 14 Desember 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 400/2054-UKP atas nama Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman yang dikeluarkan oleh dr. Ersya Setiati Puskesmas Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, kabupaten Bogor tanggal 20 Desember 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 400/2055-UKP atas nama Ata yang dikeluarkan oleh dr. Ersu Setiati Puskesmas Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, kabupaten Bogor tanggal 20 Desember 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.11;
12. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, atas nama Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman Nomor B-42/Kua 12.01.30/PW.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.12;
13. Fotokopi Pernyataan Komitmen Orang tua/wali, yang ditandatangani Entang Sutarman dan Ato tertanggal 24 Desember 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.13;

II. Saksi:

1. Unang Sunardi bin Suhandu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memohon dispensasi kawin anak para Pemohon yang bernama Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ata bin Ato, tetapi oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ditolak karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, meskipun calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 tahun;
 - Bahwa hubungan antara Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman dan Ata bin Ato sudah sangat erat, kalau tidak segera dinikahkan khawatir akan menimbulkan kemadharatan;

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya benar-benar saling mencintai;
 - Bahwa saksi yakin antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman tidak dalam lamaran laki-laki lain, begitu juga dengan Ata bin Ato tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal lain yang menjadi larangan dalam pernikahan antara Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman dengan Ata bin Ato;
 - Bahwa menurut saksi antara Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman dan Ata bin Ato sudah siap untuk berumah tangga, dimana Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, begitu pula dengan Ata bin Ato sudah siap bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dimana Ata bin Ato saat ini sudah bekerja sebagai karyawan dan berpenghasilan cukup dengan penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan;
2. Ahmad Sujai bin H. Samid, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman dengan seorang laki-laki bernama Ata bin Ato, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih berumur 17 tahun, meskipun calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 tahun;

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman dan Ata bin Ato tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat sekali, sehingga khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya benar-benar saling mencintai;
- Bahwa saksi yakin antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman tidak dalam lamaran laki-laki lain, begitu juga dengan Ata bin Ato tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal lain yang menjadi larangan dalam pernikahan antara Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman dengan Ata bin Ato;
- Bahwa menurut saksi, Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman sudah siap untuk menjadi istri yang baik karena sudah bisa mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, begitu pula dengan Ata bin Ato yang sudah siap bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dimana Ata bin Ato saat ini sudah bekerja sebagai karyawan dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 29/ADV/II/2025/PA.Cbn tanggal 07 Januari 2025 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terkait kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Cibinong dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang mana berdasarkan surat permohonan Pemohon menyatakan anak Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.b, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cibinong memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor serta perkara *voluntair*. Oleh karenanya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Edisi 2013 halaman 148 Hakim

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya menyatakan bahwa *dispensasi adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon istri yang belum berusia 19 tahun*, kemudian Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa "*pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*". Berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama **Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman** yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelainya Ata bin Ato. Akan tetapi pada saat ini usia Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman masih dibawah 19 tahun (17 tahun), oleh karenanya Hakim mempertimbangkan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, juga menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga pihak para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak para Pemohon terkait pengajuan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu hubungan yang sangat dalam sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Unang Sunardi bin Suhandi dan Ahmad Sujai bin H. Samid;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai P.13 yang diajukan Para Pemohon bermaterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai P.12, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya Hakim

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.13 (Surat Pernyataan/Komitmen) yang berbentuk sepihak, dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi dikarenakan isinya diakui oleh Para Pemohon dipersidangan, maka sesuai dengan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memenuhi syarat formil dan nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik, yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah Hakim pertimbangkan secara formil, adapun secara materil Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman) dan P.6 (Kartu Keluarga) harus dinyatakan terbukti bahwa para Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, antara Para Pemohon dan Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman memiliki hubungan keluarga yaitu orang tua kandung dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (KTP Calon suami anak Para Pemohon) harus dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai pria berdomisili di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta nikah atas nama Para Pemohon terbukti bahwa antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sah dan tercatat secara negara tertanggal 17 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama Cibinong, serta orang tua calon mempelai pria telah melangsungkan pernikahan sah dan tercatat secara negara tertanggal 17 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa akte kelahiran calon mempelai wanita, terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Ijazah an calon mempelai wanita, harus dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai wanita berpendidikan terakhir di tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9/Fotokopi Surat Pemeriksaan dan hasil Pemeriksaan Ultrasonografi (USG), terbukti bahwa calon mempelai Wanita sudah secara medis dalam tidak dalam kondisi hamil dan tidak ada kelainan rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Keterangan Sehat atas nama **Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman**) dan bukti P.11, Surat Keterangan Sehat atas nama **Ata bin Ato**) terbukti bahwa calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria secara psisik sehat, sudah siap untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (surat penolakan KUA). terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Pernyataan Komitmen) yang diakui oleh Para Pemohon di persidangan telah membuktikan adanya kesediaan dari orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai pria untuk bertanggung-jawab dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain terhadap anak Para Pemohon yang masih berada di bawah umur;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon menghadirkan dua orang saksi (vide Pasal 169 HIR), yang mana keduanya telah memberikan keterangan seorang demi seorang dan disumpah menurut agama Islam untuk menjadi saksi di persidangan (vide Pasal 144 jo Pasal 147 HIR), serta saksi yang diajukan bukanlah pihak yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 145 ayat (1), juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis Hakim berpendapat secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 171 jo 172 HIR), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi persyaratan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman bertempat tinggal di wilayah Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman akan segera menikah dengan Ata bin Ato, akan tetapi Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman masih berumur 17 tahun, adapun Ata bin Ato, telah berumur 25 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah erat dan lama sekali, sehingga kalau tidak segera dinikahkan khawatir akan menimbulkan kemadharatan (perbuatan zina);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar saling mencintai;
- Bahwa di depan persidangan Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman dan Ata bin Ato menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Ata bin Ato sudah siap bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ata bin Ato sudah bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, antara Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman dan Ata bin Ato tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman tidak dalam lamaran laki-laki lain begitu juga Ata bin Ato tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah bermusyawarah untuk dilaksanakannya pernikahan antara Yolanda Putri binti Entang Sutarman dan Ata bin Ato;

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Yolanda Putri binti Entang Sutarman dan Ata bin Ato, sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis.
- Bahwa orangtua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Cibinong

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan terkait petitum yang diajukan Para Pemohon:

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Cibinong maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cibinong memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 17 tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Cibinong setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah untuk laki-laki, sedangkan menstruasi untuk wanita) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, sedangkan anak para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan Pendidikan hanya mengurus urusan rumah tangga Bersama kedua orang tuanya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun telah terpenuhi adanya keadaan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup terhadap permohonan dispensasi kawin perkara *a quo*, akan tetapi Hakim tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) sebagai asas utama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam *Convention on The Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa salah satu hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi; hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karenanya untuk menjamin terpenuhinya dan terlindunginya hak atas anak tersebut, Hakim mempertimbangkan asas *the best interest of child* sebagaimana diatur Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional (ekonomi) dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orangtua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti pula antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak terdapat *gap* usia yang jauh, sehingga mengurangi ketidakharmonisan rumah tangga dikarenakan perbedaan pola pikir dan kondisi psikologis antara pasangan suami-istri. Dengan demikian Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana Pasal 16 huruf f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah pula orangtua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi kesehatan

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon mempelai pria selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dari segi ekonomi dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 25 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan cukup yaitu sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim telah mempertimbangkan secara cermat seluruh bukti yang diajukan, keterangan para saksi, serta pendapat para ahli (bukti surat P.10 dan P.11). Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan karena: (1) Adanya keadaan darurat berupa hubungan yang telah dalam dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan; (2) Calon pengantin telah menunjukkan kesiapan mental dan emosional untuk menikah; (3) Adanya dukungan keluarga yang

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat; dan (4) Calon pengantin telah memiliki rencana yang matang untuk masa depan. Hakim berkeyakinan bahwa keputusan ini telah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan para Pemohon dalam petitum kedua patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Dinda Yolanda Putri binti Entang Sutarman** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ata bin Ato** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1446 H Hijriyah, oleh Efi Nurhafisah, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan didampingi oleh Masyhudi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya.

Hakim

Efi Nurhafisah, S.H

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 00,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 1152/Pdt.P/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)